



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Para Pemohon :

1. **A'AN PRIHAMBORO PUTRA**, bertempat tinggal di Genengan, Metasan Kulon, RT.007, Bantul;
2. **RECIU MEI PUTRA**, bertempat tinggal di Krapyak Wetan RT.11, Panggunharjo, Bantul;
3. **SUDJASNO**, bertempat tinggal di Jl. Letjen S. Parman 40 RT.42/09, Wirobrajan, Yogyakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada T. Wahyudi Sapta Putra,S.T., S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office Tengku Wahyu & Partners, berkantor di Jl. Gondosuli No.25 RT.48 RW.13, Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Januari 2023, sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Januari 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 09 Januari 2023 dengan Nomor Register 15/Pdt.P/2023/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Para pemohon dalam pengajuan permohonan penetapan akta kematian atas nama Suprpto yang merupakan orang tua pemberi kuasa satu dan dua yang merupakan kakak kandung dari pemberi kuasa ketiga, dalam hal ini memilih berdomisili hukum pada kantor kuasanya pada Law Office "TENGGU WAHYU & PARTNERS" yang beralamat di Jl.Gondosuli No. 25 RT 48 RW 13 Baciro Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

Para Pemohon diwakili oleh kuasanya mengajukan permohonan surat keterangan akta kematian Suprpto yang merupakan orang tua Pemohon,satu dan dua yang merupakan kakak kandung Pemohon tiga,

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta guna mendapatkan putusan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang Surat keterangan akta kematian untuk orang tua / kakak dari Para Pemohon dengan alasan - alasan sebagai berikut:

Bahwa orang tua Pemohon satu dan Pemohon dua dan alm juga merupakan kakak kandung Pemohon tiga yang bernama Suprpto NIK 619/II/WB/A/AB/1980 beralamat terakhir di Sindurejan MD II/27 Kota Yogyakarta dan semasa hidup menikah dengan seorang perempuan yang merupakan Ibu dari pemohon satu dan pemohon dua yang bernama Untung Pamuji Lestari, yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 07-05-1974 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 215 tahun 1974 tanggal 07-05-1974;

- Bahwa orang tua / bapak dari Pemohon satu dan Pemohon dua atau kakak dari Pemohon tiga yang bernama Suprpto tersebut semasa hidup berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Bapak dari Pemohon satu dan Pemohon dua / kakak dari Pemohon tiga yaitu Suprpto telah meninggal dunia pada hari Jumat Tanggal 06 Juni 1980, di Rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Macasan Kota Yogyakarta;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Suprpto, Orang tua Pemohon satu dan Pemohon dua / kakak dari Pemohon tiga tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta, sehingga almarhum Suprpto belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Kematian merupakan salah satu peristiwa penting. Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Peristiwa Penting" adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
- Bahwa Berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematianannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

- Bahwa sesuai Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan.
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Suorapto untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta / Hakim yang menangani Pemohonan ini kiranya berkenan memanggil Para pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan di Patang Puluhan Kelurahan Sindurejan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta pada Hari Jumat tanggal 06 Juni 1980 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : Suprpto karena sakit dan dikebumikan di TPU Macasan Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Suprpto tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap Kuasanya yaitu T.Wahyudi Sapta Putra,S.T.,S.H.,M.H.;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama A'an Prihamboro Putro dengan NIK 3402122203750003, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Reciu Mey Putra dengan NIK 340215290577008, Kartu Tanda Penduduk

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP) atas nama Sudjasno dengan NIK 3471072609540001, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3402122111060007 atas nama kepala keluarga A'an Prihamboro Putro, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3402150806100003 atas nama kepala keluarga Reciu Mey Putra, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 43/1975 atas nama Aan Prihamboro Putro, diberi tanda P-4a;
5. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 98/1977 atas nama Reciu Mey Putra, diberi tanda P-4b;
6. Fotokopi Formulir Pelaporan Kematian, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta, diberi tanda P-5;
7. Fotokopi Silsilah Keluarga, diberi tanda P-6;
8. Fotokopi Surat Nikah, Kantor Urusan Agama, antara Suprpto dengan Untung Pamudji Lestari, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Untung Pamuji Lestari;
 - Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung Pemohon I dan Pemohon II sedangkan Pemohon III merupakan ipar Saksi atau merupakan adik kandung dari suami Saksi yang bernama Suprpto;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan akta kematian suami Saksi yang bernama Suprpto;
 - Bahwa Saksi dan Suprpto menikah tanggal 07 Mei 1974 dan dari perkawinan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu A'an Prihamboro Putro, Reciu Mey Putra dan 1 (satu) anak lagi sudah meninggal;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Pemohon I tinggal di Genengan, Metasan Kulon RT. 007 Bantul, Pemohon II tinggal Krapyak Wetan RT.11 Panggunharjo, Bantul sedangkan Pemohon III tinggal di Jl.Letjen S. Parman 40 RT.42/09 Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa Suprpto meninggal hari Jumat tanggal 06 Juni 1980 di rumahnya di Sindurejan, Kota Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Macasan, Kota Yogyakarta dan semasa

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya tinggal bersama Saksi di Sindurejan, MD II/27 Kota Yogyakarta;

- Bahwa akta kematian Suprpto tersebut akan digunakan untuk mengurus pembagian harta warisan;
- Bahwa tidak ada keberatan terkait keterlambatan pengajuan akta kematian Suprpto tersebut;

2. Saksi Mudjilah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan akta kematian Suprpto;
- Bahwa Suprpto merupakan ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II sedangkan Pemohon III merupakan adik kandung dari Suprpto;
- Bahwa istri Suprpto adalah Untung Pamuji Lestari yang melakukan perkawinan pada tanggal 07 Mei 1974 dan dari perkawinan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu A'an Prihamboro Putro, Reciu Mey Putra dan 1 (satu) anak lagi sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Pemohon I tinggal di Genengan, Metasan Kulon RT. 007 Bantul, Pemohon II tinggal Krapyak Wetan RT.11 Panggunharjo, Bantul sedangkan Pemohon III tinggal di Jl.Letjen S. Parman 40 RT.42/09 Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Suprpto meninggal hari Jumat tanggal 06 Juni 1980 di rumahnya di Sindurejan, Kota Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Macasan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa akta kematian Suprpto tersebut akan digunakan untuk mengurus pembagian harta warisan;
- Bahwa tidak ada keberatan terkait keterlambatan pengajuan akta kematian Suprpto tersebut;

3. Saksi Ngadisah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan akta kematian Suprpto;
- Bahwa Suprpto merupakan ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II sedangkan Pemohon III merupakan adik kandung dari Suprpto;
- Bahwa istri Suprpto adalah Untung Pamuji Lestari yang melakukan perkawinan pada tanggal 07 Mei 1974 dan dari perkawinan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu A'an Prihamboro Putro, Reciu Mey Putra dan 1 (satu) anak lagi sudah meninggal;

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Pemohon I tinggal di Genengan, Metasan Kulon RT. 007 Bantul, Pemohon II tinggal Krapyak Wetan RT.11 Panggunharjo, Bantul sedangkan Pemohon III tinggal di Jl.Letjen S. Parman 40 RT.42/09 Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Suprpto meninggal hari Jumat tanggal 06 Juni 1980 di rumahnya di Sindurejan, Kota Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Macasan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa akta kematian Suprpto tersebut akan digunakan untuk mengurus pembagian harta warisan;
- Bahwa tidak ada keberatan terkait keterlambatan pengajuan akta kematian Suprpto tersebut;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan akta kematian atas nama Suprpto yang meninggal dunia di rumahnya di Sindurejan, Kota Yogyakarta pada tanggal 06 Juni 1980 karena sakit dan dimakamkan di TPU Macasan, Kota Yogyakarta

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Untung Pamuji Lestari, 2. Saksi Mudjilah dan 2. Saksi Ngadisah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut, sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang secara substansial materinya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan dikuatkan lagi dengan bukti surat P-2 dan P-3 tentang Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, P-4a dan P-4b tentang Surat Kelahiran Pemohon I dan II, P-5 tentang Formulir Pelaporan Kematian atas nama Suprpto, P-6 tentang Silsilah Keluarga dan P-7 tentang Surat Nikah antara Suprpto dengan Untung Pamudji Lestari diketahui Pemohon I dan II merupakan anak kandung dari Suprpto yang melakukan perkawinan dengan Untung Pamudji Lestari dan tinggal di

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah Kabupaten Bantul sedangkan Pemohon III merupakan adik kandung dari Suprpto yang bertempat tinggal di wilayah Kota Yogyakarta;

Menimbang bahwa setelah sekira enam tahun perjalanan perkawinannya, Suprpto meninggal dunia di rumahnya di Sindurejan, Yogyakarta pada tanggal 06 Juni 1980 karena sakit dan dimakamkan di TPU Macasan, Kota Yogyakarta yang mana peristiwa kematian tersebut terjadi di wilayah Kota Yogyakarta sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum karena berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 menyatakan pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum poin 2 (dua) dikabulkan oleh Hakim dengan perubahan redaksi yaitu di Sindurejan, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, pada tanggal 06 Juni 1980 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Suprpto karena sakit dan dikebumikan di TPU (Tempat Pemakaman Umum) Macasan, Kota Yogyakarta;

Menimbang bahwa selanjutnya petitum poin 3 (tiga) dikabulkan oleh Hakim dengan perubahan redaksi yaitu memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Suprpto, yaitu berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan di Sindurejan, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, pada tanggal 06 Juni 1980 telah meninggal

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia seorang laki-laki bernama Suprpto karena sakit dan dikebumikan di TPU (Tempat Pemakaman Umum) Macasan, Kota Yogyakarta;

3. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Suprpto;
4. Menghukum Para Pemohon secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Fitri Ramadhan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai Hakim Tunggal; Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rike Simballago, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Rike Simballago, S.H.

Fitri Ramadhan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp75.000,00
3. PNBP Pemanggilan	: Rp10.000,00
4. Juru Sumpah	: Rp50.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Biaya Pengadaan	: <u>Rp1.800,00</u> +
Jumlah	: Rp186.800,00

(seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Yyk